



PUTUSAN

Nomor: 37/Pid.B/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/12 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bujuk Agung, RT 01 RW 05,
Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm);**
2. Tempat lahir : Tangkit;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/13 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bujuk Agung, RT 004 RW 002,
Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **TRI YATMOKO, S.H., M.H. & MUHAMMAD FATHURROHMAN, S.H.**, Para Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor pada **TRI YATMOKO & PARTNERS LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Lavender, Unit 2, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 085/SKK-Pid/TY-LF/I/2020 tertanggal 2 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register: 25/SK/2023 pada tanggal 7 Februari 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 37/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 37/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I.RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm)**, **Terdakwa II.DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm), oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II.DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm) oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Buah Kursi Plastic Warna Hijau
- 1 (satu) Buah Meja Berbentuk Bulat Warna Coklat

Dikembalikan kepada Saksi M. SANUSI N.G. Bin NGAIMAN IMAM

- Pecahan Uang Tunai Sebesar Rp. 290.000,- (dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Yang Terdiri Dari:
 - Pecahan Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000. (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar
 - Pecahan Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebayak 1 (satu) Lebar.
 - Pecahan Uang Tunai Sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 2 (dua) Lembar.
 - Pecahan Uang Tunai Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 6 (enam) Lembar.
 - Pecahan Uang Tunai Sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) Sebanyak 8 (delapan) Lembar

Dirampas Untuk Negara

- 4 (empat) Set Kartu Remi Yang Sudah Terpakai

Dirampas Untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I.RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm)**, **Terdakwa II.DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm)**, Sdr.AHMAD RIFA'I (DPO), Sdr. ADES (DPO), dan Sdr.JUMARI (DPO) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi M. SANUSI N.G yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi M. SANUSI N.G yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, **Terdakwa II. DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm)** bertemu dengan Sdr. Ahmad RIFA'I (DPO) dan Sdr. ADES (DPO), kemudian Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO) mengajak **Terdakwa II** bermain judi LANAI (kartu remi) dengan mengatakan **"ayo main LANAI"** lalu **Terdakwa II** menjawab **"ayok kecil-kecilan saja lima ribuan"**, setelah semuanya setuju kemudian Sdr. ADES (DPO) mengambil kartu remi yang berada di pojok rumah Saksi M. SANUSI N.G. Selanjutnya **Terdakwa II** dan Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO) serta Sdr. ADES (DPO) langsung bermain judi LANAI yang berada tepatnya dibawah tenda/tarup lokasi hajatan yang berada di Rumah Saksi M. SANUSI N.G beralamatkan di kampung Bujuk Agung, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) putaran permainan datang Sdr. JUMARI (DPO) dan ikut bermain. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang **Terdakwa I. RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm)** dan ikut bermain menggantikan sdr. ADES (DPO), disaat permainan judi jenis LANAI berlangsung **Terdakwa II** pulang kerumahnya dengan maksud untuk mengambil uang untuk digunakan dalam taruhan sehingga posisi pemain **Terdakwa II** digantikan oleh Sdr. ADES (DPO). Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB **Terdakwa II** datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke lokasi permainan judi jenis LANAI dan selanjutnya menggantikan Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO) yang mau pulang. Sehingga pada saat itu yang bermain adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ADES (DPO), dan Sdr. JUMARI (DPO).

Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi AZWAR GUSTI, Saksi AHMAD FIRDAUS, Saksi YUSWITO yang merupakan anggota kepolisian polsek Banjar Agung ke lokasi permainan judi jenis LANAI tersebut, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang permainan judi jenis LANAI yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO), Sdr. ADES (DPO), Sdr. JUMARI (DPO). Kemudian anggota Kepolisian Polsek Banjar Agung berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa II sedangkan Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO), Sdr. ADES (DPO), Sdr. JUMARI (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh anggota kepolisian Polsek Banjar Agung berhasil mengamankan barang bukti berupa Pecahan uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) Set Kartu Remi yang sudah terpakai, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah meja bentuk bulat warna coklat.

Bahwa permainan judi kartu remi jenis LANAI dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar saling berhadapan lalu 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) kartu dikocok, lalu setelah dikocok masing-masing pemain dibagi kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan kartu yang tersisa sebanyak 2 (dua) kartu ditaruh ditengah-tengah para pemain, lalu pemain yang berada disebelah kanan pemain yang mengocok kartu menurunkan (menaruh) kartu seri (kartu yang berurutan) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, dan apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam satu putaran, lalu dilanjutkan kepemain berikutnya setelah para pemain selesai menaruh kartu seri yang telah ditaruh (masing-masing pemain boleh menaruh kartu dikartu seri pemain lain dengan ketentuan kartu tersebut ada urutannya) dan pemain yang kartunya nilainya kecil tersebut dianggap menang "**TIDAK LANAI**" maka kartu yang masih dipegang oleh para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit maka pemain tersebut dianggap menang serta masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apa bila pemain tersebut kartunya habis maka pemain tersebut disebut "**LANAI**"

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing pemain yang kalah harus membayar kepemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.AHMAD RIFA'I (DPO), Sdr. ADES (DPO), Sdr.JUMARI (DPO) sebagai pencarian, tanpa ada izin dari pihak berwajib dan sifatnya untung-untungan belaka artinya kemenangan tergantung pada kartu yang dimiliki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I.RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm)**, **Terdakwa II.DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm)**, Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO), Sdr. ADES (DPO), dan Sdr. JUMARI (DPO) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi M. SANUSI N.G yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu"*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi M. SANUSI N.G yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa II. DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm) bertemu dengan Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO) dan Sdr. ADES (DPO), kemudian Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO) mengajak Terdakwa II bermain judi LANAI (kartu remi) dengan mengatakan **"ayo main LANAI"** lalu Terdakwa II menjawab **"ayok kecil-kecilan saja lima ribuan"**, setelah semuanya setuju kemudian Sdr. ADES (DPO) mengambil kartu remi yang berada di pojok rumah Saksi M. SANUSI N.G. Selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO) serta Sdr. ADES (DPO) langsung bermain judi LANAI yang berada tepatnya dibawah tenda/tarup lokasi hajatan yang berada di Rumah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. SANUSI N.G beralamatkan di kampung Bujuk Agung, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang dan tenda/tarup tersebut terbuka dan berada dipinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk serta ditempat yang terang sehingga dapat dikunjungi atau dilihat oleh khalayak umum.

Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) putaran permainan datang Sdr. JUMARI (DPO) dan ikut bermain. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang Terdakwa I RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm) dan ikut bermain menggantikan sdr. ADES (DPO), disaat permainan LANAI berlangsung Terdakwa II pulang kerumahnya dengan maksud untuk mengambil uang untuk digunakan dalam taruhan sehingga posisi pemain Terdakwa II digantikan oleh Sdr. ADES (DPO). Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II datang kembali ke lokasi permainan LANAI dan selanjutnya menggantikan Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO) yang mau pulang. Sehingga pada saat itu yang bermain adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ADES (DPO), dan Sdr. JUMARI (DPO).

Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi AZWAR GUSTI, Saksi AHMAD FIRDAUS, Saksi YUSWITO yang merupakan anggota kepolisian polsek Banjar Agung ke lokasi permainan judi LANAI, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang permainan judi kartu remi jenis LANAI yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO), Sdr. ADES (DPO), Sdr. JUMARI (DPO), kemudian Anggota Kepolisian Polsek Banjar Agung berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa II sedangkan Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO), Sdr. ADES (DPO), Sdr. JUMARI (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh anggota kepolisian polsek Banjar Agung berhasil mengamankan barang bukti berupa Pecahan uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) Set Kartu Remi yang sudah terpakai, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah meja bentuk bulat warna coklat.

Bahwa permainan judi kartu remi jenis LANAI dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar saling berhadapan lalu 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) kartu dikocok, lalu setelah dikocok masing-masing pemain dibagi kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan kartu yang tersisa sebanyak 2 (dua) kartu ditaruh ditengah-tengah para pemain, lalu pemain yang berada disebelah kanan pemain yang mengocok

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu menurunkan (menaruh) kartu seri (kartu yang berurutan) minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, dan apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak ikut dalam satu putaran, lalu dilanjutkan kepemain berikutnya setelah para pemain selesai menaruh kartu seri yang telah ditaruh (masing-masing pemain boleh menaruh kartu di kartu seri pemain lain dengan ketentuan kartu tersebut ada urutannya) dan pemain yang kartunya nilainya kecil tersebut dianggap menang "**TIDAK LANAI**" maka kartu yang masih dipegang oleh para pemain diadu dan pemain yang jumlah kartunya paling sedikit maka pemain tersebut dianggap menang serta masing-masing pemain yang kalah harus membayar pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apa bila pemain tersebut kartunya habis maka pemain tersebut disebut "**LANAI**" maka masing-masing pemain yang kalah harus membayar kepemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. AHMAD RIFA'I (DPO), Sdr. ADES (DPO), Sdr. JUMARI (DPO) tanpa ada izin dari pihak berwajib dan sifatnya untung-untungan belaka artinya kemenangan tergantung pada kartu yang dimiliki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZWAR GUSTI Bin SALIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Sanusi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang diduga melakukan permainan judi di Kampung Bujuk Agung, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud. Ternyata di sebuah rumah yang sedang menggelar hajatan, yang kemudian diketahui merupakan rumah Saksi Sanusi, terdapat sekelompok orang, tengah bergerombol memainkan kartu. Kemudian ketika didekati untuk dilakukan pemeriksaan, beberapa orang yakni Rifai (DPO), Ades (DPO), dan Jumari (DPO) berhasil melarikan diri sehingga Saksi hanya dapat mengamankan Para Terdakwa;
- Adapun saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah meja berbentuk bulat warna coklat.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, yang menjadi taruhan dalam permainan kartu tersebut berupa uang tunai dan jika salah satu pemain menang dengan kartu di tangan terbuang habis (lanai) maka masing-masing pemain yang kalah akan membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang menang bisa menerima sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali menang. Jika permainan bisa sampai selesai atau habis kartunya (lanai), namun para pemain belum ada yang bisa menghabiskan kartu, maka pemenangnya ditentukan dari siapa pemegang kartu yang jumlahnya paling kecil. Adapun pemenang tersebut nantinya akan mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari para pemain sehingga pemenang bisa mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali menang;
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajatan di halaman rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan yang diduga judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi AHMAD FIRDAUS Bin KAMARUDDIN PURBA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Sanusi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang diduga melakukan permainan judi di Kampung Bujuk Agung, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud. Ternyata di sebuah rumah yang sedang menggelar hajatan, yang kemudian diketahui merupakan rumah Saksi Sanusi, terdapat sekelompok orang, tengah bergerombol memainkan kartu. Kemudian ketika didekati untuk dilakukan pemeriksaan, beberapa orang yakni Rifai (DPO), Ades (DPO), dan Jumari (DPO) berhasil melarikan diri sehingga Saksi hanya dapat mengamankan Para Terdakwa;
- Adapun saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah meja berbentuk bulat warna coklat.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, yang menjadi taruhan dalam permainan kartu tersebut berupa uang tunai dan jika salah satu pemain menang dengan kartu di tangan terbuang habis (lanai) maka masing-masing pemain yang kalah akan membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang menang bisa menerima sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali menang. Jika permainan bisa sampai selesai atau habis kartunya (lanai), namun para pemain belum ada yang bisa menghabiskan kartu,



maka pemenangnya ditentukan dari siapa pemegang kartu yang jumlahnya paling kecil. Adapun pemenang tersebut nantinya akan mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari para pemain sehingga pemenang bisa mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali menang;

- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajan di halaman rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan yag diduga judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUSMANTO Bin PARDIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permainan kartu yang diduga judi yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Sanusi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang begadang karena di rumah Saksi Sanusi sedang menggelar hajatan. Di sana, Saksi sudah melihat beberapa orang yakni Para Terdakwa, Rifai (DPO), Ades (DPO), dan Jumari (DPO) tengah berkumpul di bawah tenda sedang bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengerti cara bermainnya, Saksi hanya ikut berkumpul dan menyaksikan saja;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajan di halaman rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TUKIRAN Bin YAHMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permainan kartu yang diduga judi yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Sanusi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang begadang karena di rumah Saksi Sanusi sedang menggelar hajatan. Di sana, Saksi sudah melihat beberapa orang yakni Para Terdakwa, Rifai (DPO), Ades (DPO), dan Jumari (DPO) tengah berkumpul di bawah tenda sedang bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan kartu tersebut berupa uang tunai dan jika salah satu pemain menang dengan kartu di tangan terbuang habis (lanai) maka masing-masing pemain yang kalah akan membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang menang bisa menerima sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali menang. Jika permainan bisa sampai selesai atau habis kartunya (lanai), namun para pemain belum ada yang bisa menghabiskan kartu, maka pemenangnya ditentukan dari siapa pemegang kartu yang jumlahnya paling kecil. Adapun pemenang tersebut nantinya akan mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari para pemain sehingga pemenang bisa mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali menang;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajatan di halaman rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi M. SANUSI N.G. Bin NGAIMAN IMAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permainan kartu yang diduga judi yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menggelar hajatan dan mengundang organ tunggal untuk merayakan pernikahan anaknya. Lalu sekira pukul 23.30 WIB, ketika hiburan organ tunggal selesai, Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain kartu bersama dengan Jumari (DPO), Ades (DPO), dan Rifai (DPO), namun Saksi tidak tahu jika permainan tersebut menggunakan uang karena awalnya yang kalah hanya dihukum menggunakan jepitan baju. Selanjutnya Saksi lalu pergi tidur dan tidak mengetahui apa-apa lagi;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajatan di halaman rumah Saksi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi DIAN MASNANTO Bin PONIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permainan kartu yang diduga judi yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Sanusi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang begadang karena di rumah Saksi Sanusi sedang menggelar hajatan. Di sana, Saksi sudah melihat beberapa orang yakni Para Terdakwa, Rifai (DPO), Ades (DPO), dan Jumari (DPO) tengah berkumpul di bawah tenda sedang bermain kartu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermainnya;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajatan di halaman rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;



7. Saksi MARIYONO Bin MUJANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permainan kartu yang diduga judi yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Sanusi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang begadang karena di rumah Saksi Sanusi sedang menggelar hajatan. Di sana, Saksi sudah melihat beberapa orang yakni Para Terdakwa, Rifai (DPO), Ades (DPO), dan Jumari (DPO) tengah berkumpul di bawah tenda sedang bermain kartu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermainnya;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajatan di halaman rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Sanusi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 001, RW 004, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai, 5 (lima) buah



kursi plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah meja berbentuk bulat warna coklat;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Sanusi yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, RT 001 RW 004, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa II bertemu dengan Rifa'i (DPO) dan Ades (DPO), lalu Rifa'i (DPO) mengajak Terdakwa II bermain judi lanai (kartu remi) dan Terdakwa II menjawab, "Ayok kecil-kecilan saja, lima ribuan." Setelah semuanya setuju, Ades (DPO) lalu mengambil kartu remi yang berada di pojok rumah Saksi Sanusi dan ketiganya pun bermain di bawah tenda/terop bekas hajatan. Setelah selesai 3 (tiga) putaran, Jumari dan Terdakwa I (DPO) lalu bergabung dan ikut bermain. Sekira pukul 02.00 WIB, datang beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, namun Rifa'i (DPO), Jumari (DPO), dan Ades (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan kartu tersebut berupa uang tunai dan jika salah satu pemain menang dengan kartu di tangan terbuang habis (lanai) maka masing-masing pemain yang kalah akan membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang menang bisa menerima sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali menang. Jika permainan bisa sampai selesai atau habis kartunya (lanai), namun para pemain belum ada yang bisa menghabiskan kartu, maka pemenangnya ditentukan dari siapa pemegang kartu yang jumlahnya paling kecil. Adapun pemenang tersebut nantinya akan mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari para pemain sehingga pemenang bisa mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali menang;
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajatan di halaman rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan yang diduga judi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah meja berbentuk bulat warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Sanusi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 001, RW 004, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah meja berbentuk bulat warna coklat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Sanusi yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, RT 001 RW 004, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa II bertemu dengan Rifa'i (DPO) dan Ades (DPO), lalu Rifa'i (DPO) mengajak Terdakwa II bermain judi lanai (kartu remi) dan Terdakwa II menjawab, "Ayok kecil-kecilan saja,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribuan.” Setelah semuanya setuju, Ades (DPO) lalu mengambil kartu remi yang berada di pojok rumah Saksi Sanusi dan ketiganya pun bermain di bawah tenda/terop bekas hajatan. Setelah selesai 3 (tiga) putaran, Jumari dan Terdakwa I (DPO) lalu bergabung dan ikut bermain. Sekira pukul 02.00 WIB, datang beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, namun Rifa’l (DPO), Jumari (DPO), dan Ades (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan kartu tersebut berupa uang tunai dan jika salah satu pemain menang dengan kartu di tangan terbuang habis (lanai) maka masing-masing pemain yang kalah akan membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang menang bisa menerima sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali menang. Jika permainan bisa sampai selesai atau habis kartunya (lanai), namun para pemain belum ada yang bisa menghabiskan kartu, maka pemenangnya ditentukan dari siapa pemegang kartu yang jumlahnya paling kecil. Adapun pemenang tersebut nantinya akan mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari para pemain sehingga pemenang bisa mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali menang;
- Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajatan di halaman rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Ikut Serta Main Judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau di Tempat yang dapat Dikunjungi Umum, kecuali kalau Ada Izin dari Penguasa yang Berwenang yang telah Memberi Izin untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa I RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm) dan Terdakwa II DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm) dan DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Para Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu Terdakwa I RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm) dan Terdakwa II DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm) adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Para Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur Ikut Serta Main Judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau di Tempat yang dapat Dikunjungi Umum, kecuali kalau Ada Izin dari Penguasa yang Berwenang yang telah Memberi Izin untuk Mengadakan Perjudian Itu;



Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP telah memberikan pengertian terhadap permainan judi sebagai *tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Sanusi yang beralamat di Kampung Bujuk Agung, RT 001, RW 004, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena telah bermain kartu menggunakan uang;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai, 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah meja berbentuk bulat warna coklat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Sanusi yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, RT 001 RW 004, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa II bertemu dengan Rifa'i (DPO) dan Ades (DPO), lalu Rifa'i (DPO) mengajak Terdakwa II bermain judi lanai (kartu remi) dan Terdakwa II menjawab, "Ayok kecil-kecilan saja, lima ribuan." Setelah semuanya setuju, Ades (DPO) lalu mengambil kartu remi yang berada di pojok rumah Saksi Sanusi dan ketiganya pun bermain di bawah tenda/terop bekas hajatan. Setelah selesai 3 (tiga) putaran, Jumari dan Terdakwa I (DPO) lalu bergabung dan ikut bermain. Sekira pukul 02.00 WIB, datang beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, namun Rifa'i (DPO), Jumari (DPO), dan Ades (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan kartu tersebut berupa uang tunai dan jika salah satu pemain menang dengan kartu di tangan terbuang habis (lanai) maka masing-masing pemain yang kalah akan membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang menang bisa menerima sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali menang. Jika permainan bisa sampai selesai atau habis



kartunya (lanai), namun para pemain belum ada yang bisa menghabiskan kartu, maka pemenangnya ditentukan dari siapa pemegang kartu yang jumlahnya paling kecil. Adapun pemenang tersebut nantinya akan mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari para pemain sehingga pemenang bisa mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali menang;

Menimbang, bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada uang yang dipertaruhkan dalam setiap sesi permainan yang dapat diambil oleh pemenang permainan tersebut, serta permainan tersebut bersifat untung-untungan, artinya pemenang permainan tersebut hanya ditentukan oleh peruntungan belaka, maka terhadap permainan kartu yang dimainkan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kategori “judi” sehingga sub unsur “ikut serta bermain judi” pada unsur kedua ini telah terpenuhi karena Para Terdakwa terbukti telah mengeluarkan uang dan ikut aktif sebagai pemain dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan kartu tersebut dilakukan di dalam tenda / terop hajaan di halaman rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum kampung dan pemukiman padat penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi tersebut terbukti dilakukan di bawah tenda rumah Saksi Sanusi yang terletak di pinggir jalan umum, maka sub unsur “di pinggir jalan umum” telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelar permainan judi tersebut sehingga sub unsur “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan setiap unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim sepakat dengan dakwaan Penuntut Umum, kecuali dalam hal lamanya pidana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mengacu pada besar-kecilnya efek yang ditimbulkan oleh delik yang dilakukan Para Terdakwa serta hal-hal yang bersifat meringankan lainnya sehingga Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini akan menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sehingga terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat belum urgen untuk diterapkan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (4) KUHP, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa dalam amar putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah meja berbentuk bulat warna coklat;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dan disita dari Saksi M. Sanusi N.G. Bin Ngaiman Imam, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk **dikembalikan kepada Saksi M. Sanusi N. G. Bin Ngaiman Imam**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

- 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mgl



1. Menyatakan Terdakwa I **RIZAL HARAHAH Alias OPUNG Bin ANWAR HARAHAH (Alm)** dan Terdakwa II **DEDI SOPIYAN Bin ABDUL RAHIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah kursi plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah meja berbentuk bulat warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi M. Sanusi N. G. Bin Ngaiman Imam;

- Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - o Pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Pecahan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Pecahan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - o Pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Jumat**, tanggal **24 Maret 2023** oleh kami **Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh **Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlina Siagian, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Perubahan Pergantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 37/Pid.B/2023/PN.Mgl tertanggal 29 Maret 2023, dengan dibantu oleh **Lisa Fitri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fauzi Nur Rakib, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.